

INTEGRASI HUKUM BISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA: KAJIAN TEORITIS

Fransiska Lista Bara^{1*}, Mardiyasma², Habiba³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: fransiskalystha@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received : 11 Maret 2026 Accepted : 20 April 2026 Published : 30 April 2026	<i>Economic development is determined not only by the availability of resources, investment, and market activities, but also by the certainty and effectiveness of the legal system governing business activities. Business law plays a strategic role in ensuring legal certainty, protecting business actors and consumers, guaranteeing the enforceability of contracts, and fostering a sound and sustainable investment climate. This study aims to analyze the integration of business law into economic development and to explain the position of business law as an instrument supporting the sustainability of economic activities. The study employs a qualitative approach using a theoretical review or literature study method. Data were obtained from various scientific publications, books, laws and regulations, as well as previous studies relevant to business law and economic development. The analysis was conducted using a descriptive-analytical approach through the identification, interpretation, and synthesis of key concepts related to legal certainty, protection of rights, business governance, investment, business competition, and economic development. The findings indicate that the integration of business law into economic development contributes to establishing legal certainty, reducing risks and transaction costs, protecting the rights and interests of economic actors, increasing investor confidence, strengthening fair business competition, and promoting accountable economic governance. Business law also serves as a regulatory mechanism to ensure that economic growth is not solely oriented toward profit maximization, but also takes into account justice, public protection, and sustainability. Therefore, the integration of business law constitutes an important institutional foundation for achieving inclusive, equitable, competitive, and sustainable economic development.</i>
Keywords Integration Process; Business Law; Economic Development; Legal Certainty.	

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup transformasi struktural, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pembentukan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Dalam proses tersebut, kegiatan bisnis memegang peranan penting karena menjadi salah satu penggerak utama produksi, investasi, perdagangan, inovasi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Namun, aktivitas ekonomi dan bisnis tidak dapat berkembang secara optimal apabila tidak didukung oleh sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, perlindungan, dan keteraturan. Oleh karena itu, hukum bisnis memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi.

Secara teoritis, hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi bersifat saling memengaruhi. Pembangunan ekonomi membutuhkan hukum sebagai landasan normatif yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, pemerintah, konsumen, tenaga kerja, investor, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebaliknya, perkembangan ekonomi juga mendorong perubahan dan pembaruan hukum agar mampu mengikuti dinamika aktivitas bisnis yang semakin kompleks. Dalam perspektif ini, hukum tidak

hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan yang bersifat mengikat, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan (*law as a tool of social engineering*) yang dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku ekonomi dan menciptakan tatanan bisnis yang lebih tertib, adil, produktif, serta berkelanjutan.

Hukum bisnis pada dasarnya mencakup seperangkat norma yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi dan hubungan hukum yang muncul dalam kegiatan usaha. Ruang lingkupnya meliputi antara lain hukum perusahaan, hukum perjanjian, hukum perdagangan, hukum investasi, hukum perbankan, hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum kekayaan intelektual, hukum ketenagakerjaan, hukum perpajakan, hukum pasar modal, serta mekanisme penyelesaian sengketa bisnis. Keseluruhan bidang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi karena menentukan tingkat keamanan, efisiensi, dan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Keberadaan sistem hukum bisnis yang efektif menjadi semakin penting karena setiap kegiatan ekonomi pada dasarnya mengandung hubungan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Hubungan antara produsen dan konsumen, pemilik modal dan pengelola perusahaan, pengusaha dan pekerja, kreditur dan debitur, serta antara pelaku usaha dengan pemerintah membutuhkan aturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketika norma hukum dapat diterapkan secara konsisten, para pelaku ekonomi memperoleh kepastian dalam melakukan transaksi, membuat kontrak, menanamkan modal, memperoleh pembiayaan, dan mengembangkan usaha. Sebaliknya, lemahnya kepastian hukum dapat meningkatkan risiko usaha, biaya transaksi, konflik kepentingan, dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan bisnis.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kualitas institusi hukum merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pembangunan ekonomi. Hukum berfungsi menciptakan struktur insentif dan batasan yang memengaruhi keputusan individu maupun organisasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kepastian terhadap hak kepemilikan (*property rights*), pelaksanaan kontrak (*contract enforcement*), perlindungan terhadap investasi, serta efektivitas penyelesaian sengketa merupakan elemen yang berpengaruh terhadap keberanian masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan investasi maupun inovasi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan modal, sumber daya alam, teknologi, dan tenaga kerja, tetapi juga bergantung pada keberadaan institusi hukum yang efektif.

Integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Persaingan merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi karena dapat mendorong efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas produk, dan pilihan yang lebih luas bagi konsumen. Akan tetapi, persaingan yang tidak diatur dapat melahirkan praktik monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, persaingan usaha tidak sehat, dan berbagai tindakan lain yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bisnis diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dengan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, hukum berperan bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi, tetapi menciptakan aturan permainan (*rules of the game*) yang memungkinkan kompetisi berlangsung secara adil dan transparan.

Selain kepastian bagi pelaku usaha, pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam posisi lebih lemah dalam hubungan ekonomi. Konsumen, pekerja, pelaku usaha mikro dan kecil, serta kelompok masyarakat tertentu dapat menghadapi ketimpangan posisi tawar dalam kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang hanya mengejar

pertumbuhan tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan berpotensi menghasilkan kesenjangan dan ketidakadilan. Hukum bisnis memiliki fungsi korektif dengan memberikan standar perlindungan tertentu sehingga kepentingan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan modal dan mekanisme pasar.

Dimensi lain yang penting adalah hubungan hukum bisnis dengan investasi. Investasi mempunyai peran fundamental dalam pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas aktivitas perdagangan. Keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepastian dan keamanan hukum. Investor pada umumnya membutuhkan kepastian mengenai perizinan, hak kepemilikan, perpajakan, kontrak, penyelesaian sengketa, perlindungan investasi, serta konsistensi regulasi. Kondisi regulasi yang tidak pasti, tumpang tindih, atau sering berubah tanpa mekanisme transisi yang jelas berpotensi meningkatkan risiko investasi dan biaya berusaha. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan kualitas regulasi dan penegakan hukum di bidang bisnis.

Perkembangan globalisasi semakin memperkuat urgensi integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi. Aktivitas bisnis saat ini tidak lagi terbatas pada wilayah nasional, tetapi telah berkembang melalui perdagangan internasional, investasi lintas negara, perusahaan multinasional, rantai pasok global, serta transaksi berbasis teknologi. Interaksi tersebut menimbulkan hubungan hukum yang semakin kompleks karena melibatkan berbagai sistem hukum, standar internasional, dan kepentingan ekonomi yang berbeda. Suatu negara dituntut memiliki regulasi bisnis yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional sekaligus adaptif terhadap perkembangan perdagangan dan investasi global.

Transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi hukum bisnis. Perkembangan perdagangan elektronik, teknologi finansial, kontrak elektronik, kecerdasan buatan, platform digital, aset digital, sistem pembayaran elektronik, dan pemanfaatan data pribadi telah mengubah pola hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Perubahan tersebut menghasilkan peluang ekonomi yang besar, tetapi sekaligus menciptakan berbagai risiko hukum baru, seperti keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, tanggung jawab platform, perlindungan konsumen digital, persaingan usaha dalam ekonomi platform, serta kemungkinan terjadinya kejahatan berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum bisnis harus mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi dan model bisnis.

Di samping itu, paradigma pembangunan ekonomi kontemporer mengalami pergeseran dari pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan menuju pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial, perlindungan lingkungan, tata kelola perusahaan yang baik, serta dampak kegiatan usaha terhadap berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, hukum bisnis mempunyai peranan dalam mendorong praktik *good corporate governance*, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan lingkungan, transparansi, akuntabilitas, serta perilaku bisnis yang beretika. Integrasi antara aspek ekonomi, hukum, sosial, dan lingkungan menjadi penting agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Bagi Indonesia, integrasi hukum bisnis dengan pembangunan ekonomi memiliki relevansi yang sangat besar mengingat struktur perekonomian nasional melibatkan pelaku usaha dengan karakteristik yang beragam, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan berskala besar dan perusahaan yang terintegrasi dalam jaringan bisnis internasional. Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sistem

hukum yang mampu memberikan kesempatan berusaha secara luas, menjamin kepastian dan perlindungan hukum, mendorong investasi, menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Dalam hal ini, pembentukan maupun penerapan hukum bisnis harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan secara formal belum selalu menjamin terciptanya lingkungan bisnis yang ideal. Efektivitas hukum juga ditentukan oleh kualitas substansi hukum, konsistensi regulasi, koordinasi antarlembaga, kapasitas aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha. Regulasi yang terlalu kompleks dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan menghambat aktivitas bisnis, sedangkan regulasi yang terlalu longgar dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, tantangan utama dalam pengembangan hukum bisnis adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan kepastian hukum, fleksibilitas ekonomi, efisiensi usaha, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam kerangka teoritis, integrasi hukum bisnis dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa hukum perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan, bukan sebagai unsur yang berdiri sendiri. Kebijakan ekonomi yang baik membutuhkan dukungan kerangka hukum yang jelas, sementara pembangunan hukum harus mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dari regulasi yang diterapkan. Pendekatan yang terintegrasi memungkinkan hukum berfungsi secara preventif, regulatif, protektif, fasilitatif, dan korektif dalam kehidupan ekonomi. Hukum dapat mencegah praktik bisnis yang merugikan, mengatur hubungan antaraktor ekonomi, melindungi pihak-pihak yang rentan, memfasilitasi investasi dan transaksi, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Dengan demikian, kajian mengenai integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dapat memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya sistem ekonomi yang produktif, kompetitif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kajian ini tidak hanya melihat hukum bisnis sebagai aturan yang membatasi aktivitas perusahaan, tetapi sebagai infrastruktur kelembagaan yang menentukan kualitas aktivitas ekonomi. Semakin baik kualitas hukum dan penegakannya, semakin besar peluang terciptanya kepercayaan, kepastian usaha, peningkatan investasi, perlindungan terhadap pemangku kepentingan, serta efisiensi transaksi ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan ekonomi dan hukum bisnis merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi membutuhkan kerangka hukum yang mampu mengikuti perkembangan pasar, teknologi, investasi, dan perubahan sosial, sedangkan hukum bisnis membutuhkan pemahaman terhadap dinamika ekonomi agar regulasi yang dibentuk tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan inovasi.

Oleh karena itu, kajian teoritis mengenai **“Integrasi Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Ekonomi: Kajian Teoritis”** sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi, hubungan, serta kontribusi hukum dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, pemerataan, perlindungan kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan model atau kerangka konseptual yang jelas mengenai bagaimana hukum bisnis berfungsi secara optimal sebagai instrumen penggerak pembangunan ekonomi yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, dan melindungi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis teoritis terhadap hubungan antara hukum bisnis dan pembangunan ekonomi tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Fokus utamanya adalah menelaah konsep, teori dan regulasi yang relevan guna memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder, sejalan dengan sifatnya sebagai penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi, di mana peneliti secara sistematis mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan tertulis. Sumber data yang dikaji, meliputi Bahan Hukum Primer, yang menjadi otoritas utama mencakup semua peraturan perundang-undangan terkait hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi nasional, seperti UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal; Bahan Hukum Sekunder, berupa interpretasi dan analisis para ahli, seperti buku-buku referensi hukum, artikel pada jurnal-jurnal ilmiah, serta laporan dan *working paper* yang relevan; dan Bahan Hukum Tersier, yang berfungsi sebagai penunjang yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, media massa dan internet. Pemilihan literatur dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan memilih dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan keterkaitan antara aspek hukum dan ekonomi dalam pembangunan nasional. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan cara menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan teori serta fakta hukum yang ada. Dengan demikian, analisis dilakukan tanpa perhitungan statistik, tetapi melalui penalaran logis dan *argumentative*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review Literatur

1. Kerangka Hukum Bisnis dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dalam konteks Indonesia, integrasi hukum bisnis dengan pembangunan ekonomi tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi. Selain ketentuan dalam hukum perdata dan kontrak, beberapa regulasi utama meliputi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sejumlah ketentuan dalam regulasi bisnis tersebut kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki cakupan yang bersifat lintas bidang. Pembangunan ekonomi membutuhkan kepastian bagi investasi, perusahaan, transaksi perdagangan, konsumen, dan

persaingan usaha secara bersamaan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum bisnis bukan hanya ditentukan oleh kualitas satu regulasi, tetapi juga oleh harmonisasi antarketentuan serta konsistensi pelaksanaannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan terhadap integrasi tersebut semakin besar akibat transformasi ekonomi digital. Perdagangan elektronik, transaksi digital, platform ekonomi, dan penggunaan data menciptakan bentuk hubungan bisnis yang semakin kompleks. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum bisnis perlu memiliki karakter adaptif: memberikan kepastian dan perlindungan tetapi sekaligus tidak menciptakan hambatan yang tidak proporsional terhadap inovasi. Pendekatan World Bank mengenai lingkungan regulasi bisnis juga menekankan pentingnya regulasi yang transparan dan efektif sambil tetap menangani risiko dan melindungi kepentingan publik.

2. Peran Strategis Hukum Bisnis dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum bisnis memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur aktivitas ekonomi modern yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam praktiknya, kegiatan bisnis melibatkan berbagai pihak seperti pelaku usaha, konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat luas. Interaksi yang terjadi di antara pihak-pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum yang membutuhkan aturan yang jelas agar aktivitas ekonomi dapat berjalan secara tertib, adil, dan efisien. Oleh karena itu, keberadaan hukum bisnis menjadi sangat penting sebagai kerangka normatif yang mengatur berbagai aktivitas usaha serta memberikan pedoman bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Dalam konteks yang lebih luas, hukum bisnis memiliki peran penting dalam beberapa aspek berikut ini:

a. Memberikan Kapasitas Hukum dan Stabilitas Usaha

Investasi dan perdagangan tidak akan berkembang jika pelaku usaha tidak memiliki jaminan kepastian hukum. Sistem hukum bisnis yang jelas dan terukur membantu menciptakan stabilitas iklim usaha sehingga pelaku ekonomi dapat merencanakan kegiatan ekonominya dengan baik.

b. Mendorong Iklim Investasi yang Sehat

Integrasi hukum bisnis kedalam kebijakan pembangunan dapat meningkatkan daya tarik investasi, baik domestik maupun asing. Kepastian hukum atas hak kepemilikan, kontrak, dan perlindungan investor akan meningkatkan arus modal masuk dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

c. Perlindungan terhadap Pelaku Ekonomi dan Konsumen

Hukum bisnis berfungsi untuk melindungi hak-hak pelaku usaha serta konsumen. Perlindungan ini menciptakan kepercayaan publik terhadap pasar dan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

d. Mendukung Pertumbuhan UMKM

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Regulasi hukum bisnis yang sederhana dan inklusif membantu UMKM untuk berkembang, memperoleh akses modal, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional.

3. Integrasi Hukum Bisnis dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Perkembangan pemikiran mengenai pembangunan menyebabkan orientasi hukum bisnis tidak lagi semata-mata ditujukan pada efisiensi dan pertumbuhan. Kegiatan bisnis juga menghasilkan konsekuensi sosial dan lingkungan sehingga hukum memiliki fungsi untuk memastikan bahwa penciptaan keuntungan ekonomi tidak menghasilkan beban yang tidak proporsional bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum bisnis tidak dipandang hanya sebagai instrumen normatif yang

menentukan apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam kegiatan usaha, tetapi sebagai infrastruktur institusional pembangunan ekonomi. Melalui pengintegrasian fungsi tersebut dapat menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin terciptanya sistem ekonomi yang inklusif, kompetitif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan utama integrasi hukum bisnis dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia, diantaranya adalah:

a. Reformasi Regulasi dan Birokrasi

Pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum untuk menciptakan kemudahan berusaha, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan perizinan usaha dan meningkatkan investasi.

b. Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah

Salah satu tantangan dalam pembangunan ekonomi adalah tumpang tindih regulasi. Pemerintah terus berupaya menyelaraskan aturan pusat dan daerah agar tidak terjadi ketidakkonsistenan hukum yang dapat menghambat dunia usaha.

c. Digitalisasi Sistem Hukum dan Perizinan

Melalui Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, pemerintah mendorong digitalisasi layanan hukum dan perizinan usaha untuk mempercepat proses investasi. Digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

d. Penguatan Penegakan Hukum

Integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi tidak hanya tentang peraturan, tetapi juga efektivitas penegakannya. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, investor dan pelaku usaha akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem ekonomi.

4. Tantangan Integrasi Hukum Bisnis dan Pembangunan Ekonomi

Dalam perkembangan selanjutnya, pengintegrasian hukum bisnis dan pembangunan ekonomi menghadapi banyak tantangan, diantaranya adalah:

a. Lemahnya Penegakan Hukum

Meskipun regulasi sudah banyak dibuat, lemahnya implementasi dan penegakan hukum menjadi hambatan serius. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga memperburuk iklim usaha.

b. Tumpang Tindih Regulasi

Peraturan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah sering menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha.

c. Kurangnya Literasi Hukum

Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum memahami peraturan hukum bisnis, sehingga mereka rentan terhadap permasalahan hukum dalam berusaha.

d. Perkembangan Teknologi yang Cepat

Perubahan ekonomi digital menuntut adaptasi hukum bisnis secara cepat dan fleksibel. Banyak regulasi yang belum mengikuti perkembangan teknologi seperti e-commerce, fintech, dan ekonomi berbasis platform.

5. Peluang dan Strategi Penguatan Integrasi Hukum Bisnis dan Pembangunan Ekonomi

Integrasi hukum bisnis dan pembangunan ekonomi membuka peluang besar untuk menarik investasi dan menciptakan kepastian usaha melalui reformasi regulasi yang transparan, kepatuhan kontrak yang kuat, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal maupun asing guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional

yang berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat, diantaranya adalah:

a. Reformasi Hukum dan Birokrasi yang Konsisten

Pemerintah perlu terus melakukan pembenahan sistem hukum dan regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi.

b. Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Hukum dan Ekonomi

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta pelaku usaha perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas implementasi hukum bisnis.

c. Kolaborasi Multipihak

Integrasi hukum bisnis membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

d. Pemanfaatan Teknologi Hukum (*Legal Tech*)

Teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi, mempercepat proses hukum, dan mengurangi praktik korupsi dalam proses perizinan dan penyelesaian sengketa bisnis.

Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi karena aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak berlangsung dalam ruang yang bebas dari aturan. Setiap kegiatan produksi, distribusi, investasi, pembiayaan, perdagangan, maupun hubungan kontraktual memerlukan kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, sumber daya manusia, teknologi, dan pasar, tetapi juga pada kualitas institusi hukum yang menopang berlangsungnya kegiatan ekonomi. Dalam perspektif kelembagaan, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang membentuk struktur insentif bagi pelaku ekonomi. North (1990) menjelaskan bahwa institusi berfungsi sebagai *rules of the game* yang membatasi sekaligus mengarahkan perilaku individu dan organisasi. Dalam konteks tersebut, hukum bisnis menjadi salah satu institusi formal yang menentukan kualitas interaksi ekonomi dan bisnis.

Berdasarkan keseluruhan kajian, hubungan antara hukum bisnis dan pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai hubungan yang saling memperkuat. Pembangunan ekonomi membutuhkan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebaliknya, perkembangan ekonomi juga mendorong perubahan dan pengembangan hukum agar mampu merespons munculnya bentuk transaksi, organisasi bisnis, teknologi, dan hubungan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan demikian, hukum dan ekonomi tidak dapat ditempatkan sebagai dua bidang yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sistem yang saling berinteraksi.

Secara teoritis, integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu: (1) menciptakan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi; (2) melindungi hak kepemilikan dan hak kontraktual; (3) menekan risiko dan biaya transaksi; (4) meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku pasar; (5) menciptakan persaingan usaha yang sehat; (6) memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha; (7) mendorong tata kelola bisnis yang transparan dan akuntabel; serta (8) menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

1. Hukum Bisnis sebagai Landasan Kepastian dalam Aktivitas Ekonomi

Integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi pertama-tama terlihat dari kemampuannya menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi. Kepastian hukum menjadi penting karena keputusan bisnis selalu berkaitan dengan risiko, baik dalam investasi, pemberian kredit, transaksi perdagangan, maupun pembentukan kerja sama bisnis. Ketika aturan hukum jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat dalam memprediksi konsekuensi dari setiap keputusan bisnis yang dilakukan. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat meningkatkan risiko usaha dan mendorong pelaku ekonomi untuk menunda investasi atau mengalihkan sumber daya ke lingkungan bisnis yang dinilai lebih aman.

Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui berbagai aspek hukum bisnis, antara lain hukum perjanjian, hukum perusahaan, hukum investasi, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, hukum kepailitan, serta ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Keberadaan aturan tersebut memastikan bahwa hubungan antara pelaku usaha, investor, konsumen, tenaga kerja, kreditur, dan pemerintah memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum bisnis bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik setelah sengketa terjadi, tetapi juga berfungsi secara preventif dengan menciptakan batas, prosedur, dan standar perilaku dalam aktivitas ekonomi.

2. Hukum Bisnis dan Efisiensi Transaksi Ekonomi

Temuan teoritis berikutnya menunjukkan bahwa hukum bisnis dapat berkontribusi terhadap efisiensi kegiatan ekonomi melalui pengurangan risiko dan biaya transaksi. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, transaksi ekonomi tidak hanya menimbulkan biaya produksi, tetapi juga biaya untuk mencari informasi, melakukan negosiasi, menyusun kontrak, melakukan pengawasan, dan menyelesaikan sengketa. Coase (1960) menekankan pentingnya biaya transaksi dalam menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi diorganisasikan. Dalam konteks ini, keberadaan hukum bisnis yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga biaya yang muncul akibat transaksi dapat ditekan.

Kontrak merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan efisiensi tersebut. Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban yang telah disepakati dapat dilaksanakan dan, apabila terjadi pelanggaran, tersedia mekanisme hukum untuk memperoleh penyelesaian. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan antarpelaku ekonomi karena mereka tidak hanya bergantung pada hubungan personal, tetapi juga memperoleh perlindungan melalui institusi hukum. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum, semakin besar pula peluang terjadinya perluasan transaksi ekonomi, kerja sama bisnis, investasi, dan inovasi.

3. Perlindungan Hak sebagai Prasyarat Pembangunan Ekonomi

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa hukum bisnis memiliki fungsi penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelaku ekonomi. Perlindungan tersebut mencakup hak kepemilikan, hak atas kekayaan intelektual, hak investor dan kreditur, hak konsumen, serta hak para pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Perlindungan hak kepemilikan memberikan keyakinan bahwa sumber daya dan aset yang dimiliki oleh individu maupun perusahaan tidak dapat diambil atau dialihkan secara sewenang-wenang. Kepastian tersebut mendorong pelaku usaha untuk melakukan investasi jangka panjang karena hasil dari investasi yang dilakukan memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi modern. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, nilai tambah tidak hanya berasal dari sumber daya fisik, tetapi semakin banyak berasal dari inovasi, teknologi, merek, desain, dan kreativitas. Oleh karena itu, sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap inovasi dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan. Pada titik ini, hukum bisnis tidak lagi sekadar berfungsi sebagai regulator kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat mendorong inovasi dan peningkatan daya saing.

4. Hukum Bisnis, Keadilan, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa hukum bisnis tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata apabila struktur hukum dan kelembagaan tidak mampu melindungi kelompok ekonomi yang lebih lemah. Oleh karena itu, kebijakan hukum bisnis perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesempatan berusaha, perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam perspektif tersebut, hukum bisnis memiliki fungsi korektif terhadap kemungkinan munculnya eksternalitas negatif dari kegiatan ekonomi. Kegiatan bisnis dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan kerugian sosial atau lingkungan. Regulasi diperlukan agar biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tidak sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat. Karena itu, prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, kepatuhan lingkungan, serta praktik bisnis yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari perkembangan hukum bisnis modern.

Integrasi antara hukum bisnis dan pembangunan ekonomi dengan demikian mengarah pada paradigma pembangunan yang lebih luas. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan output ekonomi, tetapi juga berdasarkan kemampuan sistem ekonomi dalam menghasilkan keadilan, kepastian, perlindungan, dan keberlanjutan. Hukum bisnis menjadi instrumen yang menjembatani kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan sosial dan lingkungan sehingga proses pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Pada akhirnya, hukum bisnis memiliki dua fungsi yang berjalan secara simultan. Pertama, fungsi fasilitatif, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan kegiatan investasi, perdagangan, pembiayaan, inovasi, dan kerja sama bisnis berkembang secara efisien. Kedua, fungsi regulatif dan protektif, yaitu memastikan bahwa proses penciptaan nilai ekonomi tidak mengabaikan keadilan, hak para pemangku kepentingan, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan. Integrasi kedua fungsi tersebut menjadikan hukum bisnis bukan sekadar perangkat normatif untuk mengendalikan dunia usaha, melainkan salah satu fondasi institusional utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan kajian ini mempertegas bahwa kualitas hukum bisnis dapat menjadi salah satu faktor institusional yang menentukan kualitas pembangunan ekonomi. Keberadaan peraturan semata belum cukup apabila tidak didukung oleh konsistensi implementasi, penegakan hukum yang efektif, akses terhadap penyelesaian sengketa, serta kemampuan regulasi untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi. Oleh sebab itu, integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi harus dilakukan

bukan hanya melalui pembentukan peraturan, tetapi juga melalui penguatan institusi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, harmonisasi regulasi, dan pembentukan budaya kepatuhan dalam dunia usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian teoritis, dapat disimpulkan bahwa integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi memiliki peran yang fundamental dalam menciptakan sistem ekonomi yang tertib, efisien, adil, dan berkelanjutan. Hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengendalikan aktivitas usaha, tetapi juga sebagai instrumen institusional yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan para pelaku ekonomi, menjamin pelaksanaan kontrak, mengurangi risiko dan biaya transaksi, serta meningkatkan kepercayaan investor. Melalui pengaturan mengenai perjanjian, perusahaan, investasi, perlindungan konsumen, persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa, hukum bisnis membentuk lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya aktivitas ekonomi dan investasi.

Selain mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, hukum bisnis juga memiliki fungsi regulatif dan protektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, hukum bisnis juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan teknologi dan bentuk transaksi baru agar tetap mampu memberikan kepastian sekaligus ruang bagi inovasi.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem hukum bisnis, baik dari aspek substansi peraturan, kelembagaan, maupun efektivitas penegakannya. Integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan institusi hukum, peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa, perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan, serta pembentukan budaya kepatuhan dalam dunia usaha. Oleh karena itu, hukum bisnis harus ditempatkan bukan hanya sebagai alat pengendalian aktivitas ekonomi, tetapi sebagai fondasi strategis untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, kompetitif, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Perlu dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi bisnis agar tercipta kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta perlindungan yang seimbang bagi pelaku usaha, investor, konsumen, dan masyarakat. Selain itu, penguatan kelembagaan serta konsistensi penegakan hukum perlu terus ditingkatkan agar regulasi tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam aktivitas ekonomi.

2. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Diperlukan peningkatan efektivitas, transparansi, kecepatan, dan aksesibilitas dalam penyelesaian sengketa bisnis. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor serta mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi.

3. Bagi Pelaku Usaha

Kepatuhan terhadap hukum bisnis perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum perjanjian, perlindungan konsumen, persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, perlindungan data, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan agar kegiatan bisnis dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan empiris dengan menguji hubungan antara kualitas regulasi bisnis, kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian juga dapat dilakukan secara komparatif antarwilayah atau antarnegara sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas integrasi hukum bisnis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, kompetitif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chandrawati, D. F., Dewangga, R. N., Syahrul, C. M., Nawawi, R., & Ruslina, E. (2024). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 5371–5386.
- Fuad, F. (2007). Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi. *Lex Jurnalica*, 5(1), 9-18.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Girsang, R. A. T. (2021). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Berkaitan Dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 12(1), 1–8.
- Hapsari, D. R. I. (2018). Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 238–252.
- Harjono, D. K. (2021). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit UKI Press.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Hulu, F., Sianipar, C. N., Nursaimatussaddya, & Rasmewahni. (2022). Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah di Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 581–588.
- Hutahaeen, E., Gunardi, & Framesthi, D. B. (2026). Peran Hukum Bisnis Dalam Menciptakan Kepastian Hukum dan Iklim Usaha Yang Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Eko-Bisma*, 5(1), 211-220.

- Irawan, C. (2013). *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Iyan, R. Y. (2012). Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(5), 166-180.
- Luthfiyah, S. B., Syaharani, A. F., & Handayani, S. (2026). Peran Hukum Bisnis dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Usaha. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(3), 1-12.
- Nainggolan, B. (2021). *Buku Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Purwaningsih, E., Chikmawati, N. F., & Muslikh. (2020). *Hukum Bisnis: Kajian Khusus UMKM Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rajagukguk, E. (2017). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Penerbit Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Saliman, A. R. (2017). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus (Ed. 6)*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Simatupang, R. B. (2003). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhardi, G. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sukardi. (2016). Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4), 434–453.
- Trinandityo, A. (2021). Optimisme dan Skeptisisme Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2), 658-664.
- Zaini, Z. D. (2012). Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Filsafat. *Jurnal Hukum*, 28(2), 929–957.